



Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor : 313/Pid/2015/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa :-----

Nama lengkap : PUJI ARI WASONO Bin (Alm) WAHYU SUKIDJO; -----

Tempat lahir : Kota Magelang ; -----

Umur/ tanggal lahir : 43 tahun / 14 September 1972 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jl. Sunan Ampel III Rt.04 Rw.02 Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : PNS pada Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Magelang ; -----

Terdakwa tidak ditahan ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Setelah membaca ;-----

- 1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 31 Desember 2015, Nomor : 313/Pid. /2015/PT.SMG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini.;-----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara dan surat yang bersangkutan , serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 10 Nopember 2015 Nomor : 91/Pid.B / 2015/PN.Unr., dalam perkara para terdakwa tersebut diatas.; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat

Dakwaan Nomor Reg.Perk. : PDM-33/0.3.42/Ep.2/08/2015 tanggal 12 Agustus 2015 sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa **PUJI ARI WASONO Bin (Alm) WAHYU SUKIDJO**, Pada Hari Rabu Tanggal 20 Mei 2015 sekitar jam 11.45 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2015 bertempat di Kamar No 15 Hotel Griya Loka Kopeng Kec. Getasan Kab. Semarang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Seorang laki-laki yang telah menikah melakukan zina** ; Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

Pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekira jam 07.00 wib setelah terdakwa **PUJI ARI WASONO Bin (Alm) WAHYU SUKIDJO** (berdasarkan kutipan akta nikah nomor. 097/ 25/ III/ 2011 Tanggal 13 Maret 2011 yang dikeluarkan dari Kantor KUA Kecamatan Magelang Selatan adalah suami sah dari UTIK TRISWANTI Binti WAWAN SUWITO) selesai melaksanakan apel di kantor terdakwa berencana untuk pergi bersama teman terdakwa ke Dinas di Purworejo namun tidak jadi karena teman terdakwa tidak bisa pergi, selanjutnya terdakwa pergi ke tempat foto copy di kampung Sekaran Magelang dan bertemu dengan saksi ICHTI ARSANTI HANDAYANI Binti SOEDJADJI (dilakukan penuntutan secara terpisah) , kemudian dari pertemuan tersebut terdakwa mengajak saksi ICHTI ARSANTI HANDAYANI untuk pergi di tempat yang sepi dan disetujui oleh saksi ICHTI ARSANTI HANDAYANI, selanjutnya terdakwa dan saksi ICHTI ARSANTI HANDAYANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam merah No. Pol AA 2479 TA milik terdakwa menuju ke daerah kopeng Kec. Getasan Kab. Semarang untuk mencari hotel namun di tengah perjalanan menuju ke daerah Kopeng Kecamatan Getasan Kab. Semarang terdakwa berhenti di Toko Obat untuk membeli kondom ; -----

Bahwa selanjutnya sekira jam 10.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi ICHTI ARSANTI HANDAYANI sampai di Hotel Griya Kopeng Kec. Getasan Kab. Semarang dan langsung memesan kamar hotel No. 15 , kemudian setelah di dalam kamar terdakwa PUJI ARI WASONO yang sudah mempunyai istri sah dan saksi ICHTI ARSANTI HANDAYANI melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara terdakwa mencium kening, pipi kanan/kiri saksi ICHTI ARSANTI HANDAYANI, setelah itu terdakwa melepas baju dan celana yang dipakai hingga telanjang bulat dan diikuti saksi ICHTI ARSANTI HANDAYANI yang melepas semua pakaiannya , selanjutnya terdakwa menidurkan saksi ICHTI ARSANTI HANDAYANI di tempat tidur sambil saling berciuman kemudian terdakwa membuka kondom yang sudah disiapkan terdakwa di saku dan memakainya, setelah itu terdakwa memasukkan kelaminnya di vagina saksi ICHTI ARSANTI HANDAYANI selama kurang lebih 6 (enam) menit hingga mengeluarkan sperma , selanjutnya terdakwa melepaskan kondom yang telah dipakainya untuk kemudian bersama dengan saksi ICHTI ARSANTI HANDAYANI istirahat sambil tiduran di atas kasur ; -----

Bahwa setelah terdakwa dan saksi ICHTI ARSANTI HANDAYANI istirahat selama 1 (satu) jam kemudian terdakwa mulai lagi menciumi saksi ICHTI ARSANTI HANDAYANI dan memasang kondom kembali setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya lagi ke vagina ICHTI ARSANTI HANDAYANI untuk kedua kalinya ; -----

Bahwa setelah selesai melakukan hubungan suami istri terdakwa dan saksi ICHTI ARSANTI HANDAYANI langsung mandi dan pada saat itu pintu kamar hotel diketok dan setelah dibuka ternyata datang saksi UTIK TRISWANTI Binti WAWAN SUWITO selaku istri sah dari terdakwa bersama dengan saksi DIAH KUSUMA Binti WAWAN SUWITO dan saksi HENKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRISWANTO Bin WAWAN SUWITO yang mengetahui langsung perbuatan terdakwa denga saksi ICHTI ARSANTI HANDAYANI di dalam kamar hotel dengan ditemukannya barang bukti berupa 2 (dua) bungkus bekas kondom merk FISESTA di dalam kamar tidur hotel yang disewa terdakwa dengan saksi ICHTI ARSANTI HANDAYANI ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 Ayat (1) ke 1 huruf a KUHP.. ;-----

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan No. Reg.Perk.: 33/0.3.42/Ep.2/08/2015 tertanggal 29 September 2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

Menyatakan Terdakwa **PUJI ARI WASONO (AIm) WAHYU SUKIDJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “perzinahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 284 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum; -----

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PUJI ARI WASONO (AIm) WAHYU SUKIDJO** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dengan perintah terdakwa ditahan ; -----

Menetapkan barang bukti berupa : -----

1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam merah No.Pol.AA-2479-TA ; -----

Dikembalikan kepada Terdakwa ;-----

1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah an. PUJI ARI WASONO dan UTIK TRISNAWATI yang dikeluarkan oleh KUA Magelang Selatan dan 1 (satu) lembar Foto copy Kartu KK No.3371011508110002 an. PUJI ARI WASONO yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Magelang Selatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

2 (dua) bungkus bekas kondom merk FISESTA ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya
perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu
rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan tersebut,
Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 10 Nopember 2015
Nomor : 91/PID.B/2015/PN.Unr, yang amarnya berbunyi
sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa PUJI ARI WASONO Bin (Alm) WAHYU SUKIDJO tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERZINAHAN ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim sebelum melewati masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;-----
3. Menetapkan barang- barang bukti berupa : -----
1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam merah
No.Pol.AA-2479-TA ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ; -----

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah an. PUJI ARI WASONO dan
UTIK TRISNAWATI yang dikeluarkan oleh KUA Magelang Selatan dan 1
(satu) lembar Foto copy Kartu KK No.3371011508110002 an. PUJI ARI
WASONO yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Magelang Selatan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

2 (dua) bungkus bekas kondom merk FISESTA ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ungaran , yang tertuang dalam akta permintaan banding tanggal 16 Nopember 2015, No. 91/Pid.B /2015/PN Unr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 7 Desember 2015 ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 18 Nopember 2015, yang diterima dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 20 Nopember 2015. dan selanjutnya Memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 8 Desember 2015, yang memberitahukan bahwa kepadanya telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Nopember 2015 dengan demikian permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam amar putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim sebelum melewati masa percobaan selama 1 (satu) tahun, sementara pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam suratuntutannya adalah pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan ;-----
- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran terhadap Terdakwa belum mencerminkan rasa keadilan ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor : 91/Pid.B /2015/PN.Unr. tanggal 10 Nopember 2015, dan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding, dan pertimbangan tersebut dianggap telah termuat selengkapny dalam putusan ini.;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan , sehingga memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dalam putusan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor : 91/Pid.B /2015/PN Unr tanggal 10 Nopember 2015, harus dikuatkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.;

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 284 ayat (1) huruf a KUHP , dan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor : 91/ Pid. B /2014/PN.Unr. tanggal 10 Nopember 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **SENIN** tanggal **11 JANUARI 2016** oleh **SYAFARUDDIN, S H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis, **UNTUNG WIDARTO, SH.MH** dan **SUTANTO SH.MH** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang sebagai Hakim - Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **21 JANUARI 2016** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Panitera Pengganti **HARLIATI KASTOLAN, SH.** akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa. -----

Ketua Majelis,

ttd

SYAFARUDDIN, SH

Hakim-hakim Anggota,

ttd

ttd

UNTUNG WIDARTO, SH.MH

SUTANTO,

SH.M.H

Panitera Pengganti,

ttd

HARLIATI KASTOLAN,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)